

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD
DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan
Anwar Hidayat**

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD
DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA**

Disusun oleh:

IRMA GARWAN

ANWAR HIDAYAT

irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah dalam permasalahan dalam tulisan ini. dan sistem Presidential Threshold tidak perlu dipersyaratkan dan perlu dihapuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan eksekutif dan tidak ada dan relevan lagi syarat itu, namun yang dikhawatirkan ialah adanya calon tunggal dan ada banyaknya kandidat yang dicalonkan partai politik.

Kata Kunci : Presidential Threshold, Parleментарy Threshold, Sistem Pemilu

ABSTRAK

Indonesia is a legal country with a democratic government. Democratic governance is the government of the people, by the people and for the people, which is why people have the highest authority. The approach method used in this study is normative juridical, namely the method of inventorying, reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, legal understandings, cases relating to problems in the problems in this paper. and the Presidential Threshold system does not need to be required and needs to be abolished in Article 222 of the Law Number 7 of 2017 concerning Elections, because the 2019 elections are held simultaneously between legislative and executive elections and there are no and more conditions, but the concern is the existence of a single candidate and there are many candidates nominated by political parties.

Keywords: Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Election System

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Dimana Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Pasal 22 E ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan peran konstitusional kepada partai politik sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan, serta Pasal 6A ayat (2) menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu langsung dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 kemudian tahun 2009 dan 2014 sesuai dengan amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, yang merupakan ketentuan Penyelenggaraan Pilpres di Indonesia, hingga kini masih memiliki permasalahan sehingga dibutuhkan Revisi UU Pilpres antara DPR, Akademisi, maupun Masyarakat. Adapun diantaranya mengenai ketentuan yang mengatur tentang syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 mengenai ketentuan ambang batas calon Presiden atau diistilahkan Presidential Threshold (PT), yang menyatakan bahwa: “Pasangan calon diusulkan oleh Partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan Anwar Hidayat

pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden”.

Nazaruddin (2009) dalam karyanya yang berjudul Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu. Menurutnya “Presidential Threshold ini menjadi salah satu cara Penguatan sistem Presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan didalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif”.

Bertentangan dengan pendapat seorang pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang menerangkan bahwa “Presidential Threshold yang terdapat dalam Pasal 9 UU Pilpres, keliru dan bertentangan dengan Pasal 6 A Undang-Undang Dasar 1945. Presidential Threshold sebesar 20 persen dalam UU Pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang

berkualitas serta bertentangan dengan sistem Presidensial dan cenderung bersifat sistem parlementer”.

Mahkamah Konstitusi telah mengadakan sebanyak 3 putusan mengenai pengujian terhadap Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diantaranya Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 dan Putusan MK Nomor 108/PUU-IX/2013.

Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 yang mengabulkan permohonan pemilu serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif di tahun 2019 membawa aneka penafsiran terhadap eksistensi ketentuan Presidential Threshold pasca putusan tersebut. Yusril Ihza Mahendra melakukan pengajuan uji materi penghapusan ketentuan PT dan berpendapat dengan dikabulkannya Pemilu Serentak oleh MK pada Putusan

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

MK Nomor 14/PUU/XI/2013 maka PT juga otomatis tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk pemilu serentak 2019 dan inkonstitusional.¹

PERMASALAHAN

Poin-poin tertentu yang dianggap perlu untuk dianalisis lebih dalam terkait permasalahan terhadap penerapan *Presidential Threshold* dalam proses pemilu serentak 2019, diantaranya:

1. Apa saja kelemahan dan kelebihan sistem *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak 2019?
2. Penerapan sistem *Parlementary Threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian

hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan Sistem *Presidential Threshold* dan *Parlementary Threshold* dalam sistem pemilu serentak 2019. Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif.

Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PERMASALAHAN

¹ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

A. Kekuatan *Presidential Threshold* (PT) dalam Pemilu Serentak 2019

Menurut Mahkamah, putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 ataupun putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan a quo (*Presidential Threshold*) merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *Legal Policy* oleh pembentuk Undang-Undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pilpres masih realistis untuk tetap digunakan karena *presidential* memang harus menggunakan *threshold* yang besar. Sedangkan menurut Nazaruddin dalam karyanya yang berjudul *Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu*.

Menurutnya "*Presidential Threshold* (PT) ini menjadi salah satu cara Penguatan system *Presidensial* melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan

yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan didalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif". Apabila kita melihat kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan 2009, dengan menggunakan UU. No.42 Tahun 2008 ini dengan pemberlakuan ambang batas (*Presidential Threshold*) kenyataannya presiden dalam menjalankan pemerintahan berjalan sesuai dengan UUD 1945 yaitu lima tahun tanpa dijatuhkan oleh parlemen. Disamping itu, apabila *Presidential Threshold* dihapuskan maka akan berdampak pada kepemimpinan eksekutif yang tidak akan mendapat dukungan dari parlemen, sehingga akan sulit untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut kami alternatif yang dapat digunakan dalam pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu serentak tahun 2019 ialah:

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

Undang-Undang Dasar 1945	Alternatif Kami
Dalam Pasal 6 A ayat (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.	Diubah menjadi Pasal 6 A ayat (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dan diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Maksud dari masuknya kata diumumkan dalam Pasal 6 A ayat (2) ini yakni memberikan gambaran agar partai politik atau gabungan partai politik wajib mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum berlangsungnya pemilu. sehingga koalisi yang dibangun dimulai dari sebelum pemilihan legislatif dan eksekutif putaran pertama. Bukan ketika adanya pemilu presiden dan wakil presiden di putaran ke dua. Selain itu, efektifnya sistem presidential

threshold dalam meminimalisir bakal calon presiden yang bisa maju menjadi calon presiden, maka sistem ini seyogyanya tetap ada. Hal ini akan membangun sistem presidensial yang didukung oleh parlemen. Sehubungan indonesia merupakan negara multipartai. Oleh karena itu, kemungkinan parameter yang digunakan dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019 ini dengan menggunakan hasil pemilu 2014.

UU No 42 Tahun 2008	Alternatif Kami
Pasal 9 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%	Diubah menjadi “Pasangan Calon diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan Anwar Hidayat

(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR periode sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Penghapusan tanda koma pada pasal 9 diatas memberikan makna bahwa pemilu anggota DPR yang dimaksud yakni pemilu DPR periode sebelumnya dalam hal ini mengacu pada tahun 2014 untuk pemilu serentak 2019 sehingga, baik pemilu sesuai dengan amanah konstitusi ataupun pemilu darurat, maka acuannya yakni pemilu yang terakhir kali dilaksanakan.²

B. Kelemahan *Presidential Threshold (PT)* dalam Pemilu Serentak 2019

Undang-Undang Dasar 1945 sejak dulu menganut sistem pemerintahan presidensial begitulah yang semula dibayangkan oleh perancang UUD 1945. Pendapat

seorang pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang menerangkan bahwa “*Presidential Threshold* yang terdapat dalam Pasal 9 UU Pilpres, keliru dan bertentangan dengan Pasal 6 A Undang-Undang Dasar 1945. PT sebesar 20 persen dalam UU Pilpres hanya akan membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan mempersempit ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas serta bertentangan dengan sistem Presidensial dan cenderung bersifat sistem parlementer”.

Yusril Ihza Mahendra melakukan pengajuan uji materi penghapusan ketentuan PT dan berpendapat dengan dikabulkannya Pemilu Serentak tahun

² Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu Popular.

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan Anwar Hidayat

2019 oleh MK pada Putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013 maka Presidential Threshold (PT) juga otomatis tak bisa lagi dijadikan dasar untuk Pilpres 2019 dan inkonstitusional. Beliau juga merujuk pada Pasal 6 A UUD 1945, bahwa “partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden” berarti tidak ada alasan hukum yang bisa mengeliminasi partai politik untuk mengajukan Capresnya.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Saldi Isra, bahwa aturan PT sebesar 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah Pemilu sebagai syarat bagi partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden (Pilpres) adalah Inkonstitusional.

Menurut pandangan penulis aturan Presidential Threshold dalam pemilu serentak 2019 dihapuskan saja, karena hak warga negara untuk menentukan pilihan sesuai dengan hatinya dan agar alternatif pilihan presiden dan wakil presiden lebih

banyak, sehingga dapat menentukan mana calon yang berkualitas atau tidak. Penghapusan ambang batas (Presidential Threshold) tidak akan mempengaruhi sistem presidensial karena kenyataannya selama presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode kedua berjalan sejak tahun 2009 pemerintahan juga tidak didukung oleh sepenuhnya partai pendukung yang selalu menghambat kebijakan yang dijalankan oleh presiden. Hal ini justru sebaliknya, partai politik di DPR yang tidak masuk dalam koalisi yang kelihatannya turut mendukung kebijakan yang dijalankan oleh presiden.

Pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) harus memikirkan ulang tentang ambang batas (Presidential Threshold) karena hal tersebut akan membatasi rakyat untuk mendapatkan alternatif pilihan yang lebih banyak dan juga lebih baik. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik warga negara sebagai pemilih yang kemudian tidak mustahil akan membentuk masyarakat golongan putih (golput), karena calon mereka

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan Anwar Hidayat

yang akan dipilih dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada. Penghapusan ambang batas (Presidential Threshold) juga meningkatkan partisipasi warga negara sebagai pemilih karena daya tarik calon presiden dan wakil presiden lebih banyak pilihannya.

Sistem presidensial yang dianut UUD 1945 merupakan sistem presidensial murni, sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan begitu saja oleh partai politik yang duduk di parlemen (DPR), meskipun partai politik itu mempunyai kursi mayoritas di DPR. Menurut Syamsudin Harris, secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen (DPR) dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. Dengan demikian, sistem presidensial akan tetap efektif dan kuat dalam pemerintahan, meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada persyaratan tertentu

seperti *Presidential Threshold* bagi partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. UUD 1945 itu sendiri yang menyatakan bahwa sistem presidensial yang dianut berbeda dengan negara-negara lain yang mempunyai posisi yang kuat seorang presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

Atas dasar itu, maka PT dalam revisi UU Pilpres tidak perlu ada pengaturannya, karena amanat konstitusi itu mengandung makna presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi pemerintahan bukan dari partai melainkan langsung dari rakyat, partai politik berperan sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi, dan tidak akan mengurangi makna kedaulatan rakyat. Ketentuan mengenai PT dalam revisi UU Pilpres harus mempertimbangkan *das sollen* dan *das sein*, oleh karena itu revisi UU Pilpres perlu dilakukan terutama terkait dengan pengaturan PT, yaitu dengan menghapus PT dari revisi

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

UU Pilpres dan mengembalikan pengaturannya pada Konstitusi.³⁴

C. Parliamentary Threshold dan Parpol Baru Peserta Pemilu dalam sistem pemilu serentak di Indonesia

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia yang memberi ruang sebebaskan-bebasnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, tidak heran bila banyak bermunculan partai politik dalam setiap kontestasi politik. Tetapi sistem presidensial menurut Scott Mainwaring tidak cocok dengan sistem multipartai, dan dapat menciptakan demokrasi yang

tidak stabil. Selain itu, presiden dapat mengalami resistansi apabila terjadi multipartai dalam parlemen karena Legislatif lebih dominan. Oleh karena itu harus ada pembatasan jumlah partai politik untuk masuk ke dalam parlemen, salah satunya dengan menggunakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.⁵

Ambang batas parlemen ini pertama kali ditetapkan pada Pemilihan Umum 2009. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Namun, pada Pemilihan Umum 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilihan Umum 2004 dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilihan umum dapat menjadi peserta

³ Gaffar, Janedjri M. 2012. Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945). Konstitusi Press. Jakarta. 2012.

⁴ Janedri M. Ghaffar. Politik Hukum Pemilu. Jakarta. Konstitusi Pres.

⁵ Isra, Saldi. 2008. Pergeseran fungsi legislasi : Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem Presidensial Indonesia. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2010

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

pemilu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, yakni 44 parpol (7 partai politik lokal Aceh) --di mana 28 parpol tidak lolos ambang batas.

Kemudian menjelang Pemilihan Umum 2014, Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai.

Selanjutnya Undang-Undang Pemilu tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional. Pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2019.

Dari partai-partai politik yang lolos tersebut salah satu yang menarik untuk diamati adalah pergerakan partai-partai politik yang baru. Selain mereka sudah dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi, tugas partai politik baru ini tidak sampai di situ saja. Partai politik baru ini juga mempunyai tugas yang cukup berat untuk mendelegasikan kadernya untuk duduk di parlemen, apabila tidak hanya mau jadi pengembira dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Selain mereka masih baru, dan belum mempunyai loyalitas yang teruji dan mengideologi seperti partai politik yang telah lama berkiprah dalam kontes pemilihan umum di Indonesia, juga tantangan ambang batas parlemen/parliamentary threshold yang akan dihadapi. Adapun partai-partai baru yang menjadi kontestan pemilu kali ini adalah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dan Partai Berkarya. Pada Pemilu 2014 satu-satunya partai politik baru pada saat itu dapat lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Nasional

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

Demokrat (Nasdem). Partai Nasdem kala itu bahkan dapat mengalahkan partai yang lebih dahulu mengikuti pemilihan umum yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2014.

Keempat partai baru tersebut harus dapat memperoleh suara yang signifikan apabila tidak mau hanya numpang lewat dalam kontestasi Pemilu 2019. Caranya, tentu dengan menawarkan program-program yang lebih bagus dari partai yang ada agar pemilih tertarik untuk memilih mereka. Keempat parpol baru tersebut juga harus pada menggunakan berbagai macam strategi partai untuk dapat mendudukkan kadernya di parlemen.

Apakah keempat partai tersebut dapat mengikuti jejak Partai Nasdem pada Pemilu 2014 yang langsung berhasil mendelegasikan kadernya di parlemen? Oleh karena itu menarik untuk menunggu hasil perhitungan

suara partai-partai baru tersebut pada Pemilu 2019 nanti.⁶

KESIMPULAN

Alternatif dapat kami simpulkan ialah sistem *Presidential Threshold* tidak perlu dipersyaratkan dan perlu dihapuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan eksekutif dan tidak ada dan relevan lagi syarat itu, namun yang dikhawatirkan ialah adanya calon tunggal dan ada banyaknya kandidat yang dicalonkan partai politik. Menurut kami perlu persyaratan khusus untuk pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung, seperti dengan mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden sebelum pemilu dilaksanakan. Selain itu peghapusan syarat *Presidential Threshold* memberikan peluang partai baru untuk

⁶ <https://news.detik.com/kolom/d-3977292/parliamentary-threshold-dan-parpol-baru-peserta-pemilu>

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Pandangan kami yang lain ialah perlu adanya pengaturan satu perundangan Pilpres dan Pileg, dimana Pemerintah dan DPR harus segera mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan umum legislatif dan eksekutif dalam satu perundangan. Substansinya mulai dari konsideran dasar mengingatnya, ketentuan umum, asas, penyelenggaraan, jenis waktu penyelenggara, peserta pemilu, persyaratan calon, pencalonan, penentuan calon, pemilih, pendaftaran pemilih, kampanye dan dana kampanye, pengumuman dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pelantikan, pengawasan, pemantauan, ketentuan pidana, peradilan penyelesaian perselisihan hasil serta hal lain yang dianggap penting untuk dimasukkan, namun tetap mengacu pada kombinasi perundangan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anggara.Ganjar.dkk. 2015.

Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/20013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu Popular.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Damang. 2014. Meramal Gugatan Presidential Threshold Yusril. (Online) diakses pada tanggal 28 februari 2016.

Gaffar, Janedjri M. 2012. Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945). Konstitusi Press. Jakarta. 2012.

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD

DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA : Irma Garwan dan

Anwar Hidayat

- Haris. Syamsuddin. 2012. Salah Kaprah Presidential Threshold, Koran sindo. 30 Oktober 2012.
- Isra, Saldi. 2008. Pergeseran fungsi legislasi : Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem Presidensial Indonesia. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2010
- Janedri M. Ghaffar. Politik Hukum Pemilu. Jakarta. Konstitusi Pres. Karya Tulis :
- Nazaruddin. 2009. Kebijakan Multipartai sederhana dalam undang-undang pemilu. Jakarta.. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1. juni 2009.
- Nindyaputri. Fanny A.P. 2014. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nonor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap Presidential Threshold. Jurnal Ilmiah. 2014.
- Ramadhan. Rahmad. 2015. Eksistensi Presidential Treshold Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Setkab MPR. Prof Saldi Isra : Presidential Thresold Inkonstitusional <http://www.MPR.go.id/berita/read/2013/05/07/11985/prof-saldi-isra-Presidential-threshold-inkonstitusional> diakses tanggal 28 februari 2016.
- Sodikin. 2014. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial. (Jurnal Online). Jurnal RECHTS VINDING Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Lain-lainnya : <https://news.detik.com/kolom/d-3977292/parliamentary-threshold-dan-parpol-baru-peserta-pemilu>
- Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. UU No 42 Kental Kepentingan. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/242350>

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD
DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA** : Irma Garwan dan
Anwar Hidayat

(Online) diakses dari tanggal 28
februari 2016.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.